

**PERAN KEPALA KELUARGA DALAM KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA (STUDI TERHADAP PANDANGAN DOSEN
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

FIRMANSYAH

15350059

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

NIP: 19720511 199603 2 002

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap apa yang ia pimpin. Peran kepala keluarga memegang kedudukan yang sangat penting dalam menciptakan rumah tangga harmonis. Selain menjadi pemimpin suami juga sebagai manajer dalam rumah tangga dan harus menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga serta menjadi suritauladan terhadap isteri dan anak-anaknya. Suami sebagai kepala rumah tangga tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya. Justru sebaliknya suami harus bisa menjaga, mengayomi, mendidik, dan melindungi seluruh anggota keluarganya.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan terhadap keluarga Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai contoh bagi calon kepala keluarga terkhusus laki-laki yang akan menikah. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui pandangan Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam tentang peran kepala keluarga dalam rumah tangga. sumber data dari penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan beberapa dosen Hukum Keluarga Islam, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (Hukum Islam).

Hasil penelitian ini adalah bahwa mayoritas Dosen Hukum Keluarga Islam mengatakan bahwa peran kepala keluarga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. namun disisi lain peran keluarga lain seperti isteri dan anak juga sangat berpengaruh dalam keharmonisan. Seorang anak juga menjadi sebab harmonis dan tidak harmonisnya hubungan suami isteri. para dosen jurusan Hukum Keluarga Islam berpendapat bahwa setiap anggota keluarga suami, isteri, dan anak, harus saling berperan dan saling melengkapi dalam mewujudkan rumah tangga harmonis. Namun suami sebagai kepala keluarga harus tetap paham dengan kewajibannya sebagai *Qawwāmūna 'alan Nisa* yakni sebagai pemimpin dan pengatur dalam rumah tangga karena suami mempunyai powe yang kuat untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

Kata Kunci : Peran Kepala Keluarga (Suami), Keharmonisan Rumah Tangga, Dosen Hukum Keluarga Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Firmansyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Firmansyah

NIM : 15350059

Judul : **“PERAN KEPALA KELUARGA DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI TERHADAP PANDANGAN DOSEN PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jumadil Akhir 1440 H
03 Maret 2019 M



Hi. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-150/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERAN KEPALA KELUARGA DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(STUDI TERHADAP PANDANGAN DOSEN PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIRMANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15350059
Telah diujikan pada : Selasa, 09 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700102 199803 1 003

Yogyakarta, 09 April 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firmansyah
NIM : 15350059
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Jumadil Akhir 1440 H
03 Maret 2019
Saya yang menyatakan,



Firmansyah
NIM: 15350059

MOTTO

من جد و جد

**“Barang siapa yang bersungguh-sungguh
akan Berhasil”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah swt kupersembahkan skripsi ini Untuk Abak tercinta Kamarudin dan Amak tersayang Nurilah yang tiada henti memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran saya dalam penulisan skripsi ini. Saya haturkan terimakasih banyak atas segala pengorbanan yang telah diberikan oleh Abak dan Amak dalam membimbing dan membiayai kebutuhan selama menimba ilmu di Yogyakarta

Teruntuk Uda, Uni, Adiak serta ponakanku semua yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materil demi tercapainya penyelesaian tugas akhir ini.

Teman teman AS 2015 yang telah menjadi teman berdialektika yang baik dan saling mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terkhusus almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu yang sebanyak- banyaknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله , اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.(اما بعد).

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai hal kenikmatan mulai dari nikmat sehat sampai nikmat berpikir. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai zaman yang modern seperti ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi dengan judul “Peran Kepala Keluarga Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pandangan Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu di dalam prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah perjuangan panjang yang dilalui oleh penyusun akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata sempurna. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas karena adanya dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Drs.Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah)
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti- hentinya memberikan masukan dan dorongan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen di jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang.
6. Seluruh dosen jurusan Hukum Keluarga Islam yang bersedia menjadi responden dalam pencarian data dari skripsi saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Teruntuk ayahanda Kamarudin, Ibunda Nurilah, Uni Leli, Uni Fitri, Uda Maswandi, Uni Rahma, Uni Ratna, Adik ku Mardia, dan Adik ku yang paling bungsu Annisa, Urang Sumando Uda Syamsir, Abang Milus, Bang Hendra, Bang Candra, Uda Chandra, Uni Leni Serta ponakanku tercinta Syafri, Rahmat, Yolanda, Andhika, Zahra, Aris, Rahman, Salsa, Fatir, Reva, Jihan, Nabila, Hafis, Yusuf, dan Gibran yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik moril dan materil. Terimakasih atas perjuangan dan cinta kasih yang telah diberikan kepada Achik Ipin (nama panggilan saya kalau dirumah) semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin Ya Rabbal ‘alamin.

8. Teman seperjuangan AS 2015 yang telah menjadi teman dalam berdialektika bahkan mewarnai hari dengan canda tawa bersama terkhusus Saiful Usman (Magelang), Samsudin (Riau), Wahyu (Kudus), Muzakir (Aceh), Mufassir (Aceh), Datuk Mahmud (Kampar), Saif (Kebumen), Yusep (Tasikmalaya), Amalan (Jambi), Wira (Pekalongan), Megi (Bengkulu), Nurjannah Sewwa (Sulawesi) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetaplah jadi diri kalian dengan sejuta keistimewaan yang terdapat pada diri masing- masing.
9. Bapak Bambang pengurus Musholla Almanar dan bapak Gathut yang telah memberi fasilitas tempat tinggal dan internet kepada saya sehingga memudahkan saya dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah.
10. Teruntuk Dinda Riza Delvianto yang selalu menjadi teman diskusi dan memberikan dukungan penuh kepada penyusun sehingga penyusun semangat dalam menjalani proses pembuatan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih banyak semoga Allah membalas dengan hal yang lebih baik. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan dari rekan- rekan semuanya.

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1440 H

01 Maret 2019 M

Firmansyah

NIM : 15350059

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
د	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

□	fathah	Ditulis	A
فَعْلٌ		ditulis	fa'ala

<input type="checkbox"/> ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
<input type="checkbox"/> يَذْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fatḥah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dhammah + wawu mati أَصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati الزَّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatḥah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah..... 1
B.	Rumusan Masalah..... 5
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6
D.	Telaah Pustaka..... 7
E.	Kerangka Teoretik..... 9
F.	Metode Penelitian..... 12
G.	Sistematika Pembahasan..... 16
BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG PERAN KEPALA KELUARGA DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
A.	Konsep Kepala Keluarga..... 19
B.	Hak dan Kewajiban Kepala Keluarga (Suami)..... 26
C.	Peran Anggota Keluarga Lain Dalam Keharmonisan..... 30

	1. Hak dan Kewajiban Isteri.....	30
	2. Hak dan Kewajiban Anak	32
BAB III	GAMBARAN UMUM DOSEN PRODI HUKUM	
	KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN	
	HUKUM BESERTA PANDANGANNYA	
A.	Gambaran Umum Dosen Prodi Hukum Keluarga	
	Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan	
	Kalijaga Yogyakarta.....	35
	1. Profil Prodi Hukum Keluarga Islam.....	35
	2. Pimpinan Prodi Hukum Keluarga Islam.....	35
	3. Visi, Misi, Tujuan, Gelar Akademik, dan	
	Peringkat Akreditasi	36
	4. Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam.....	37
B.	Pandangan Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam	
	Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga	
	Yogyakarta Tentang Peran Kepala Keluarga dalam	
	Keharmonisan Rumah Tangga	39
	1. Yasin Baidi	41
	2. Khoiruddin Nasution.....	45
	3. Malik Ibrahim	47
	4. Supriatna	51
	5. Ahmad Bunyan Wahib.....	55

BAB IV	ANALISIS TERHADAP PANDANGAN DOSEN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PERAN KELUARGA DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	
A.	Analisis Pandangan Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Tentang Peran Kepala Keluarga dalam Keharmonisan Rumah Tangga dalam Hukum Islam	60
B.	Analisis Pandangan Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam dalam Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Hukum Islam	67
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	76
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
	Halaman Terjemahan	
	Biografi Ulama	
	Pedoman Wawancara	
	Surat Bukti Wawancara	
	Surat Izin Penelitian	
	Surat Rekomendasi Penelitian	
	Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama fitrah, agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia sesuai dengan tuntunan fitrah hidupnya yang multi dimensional. Manusia yang bernaluriah seksual dan berketurunan diberikan pedoman hidup berkeluarga secara beradab dan kehormatan. Lembaga perkawinan tidak hanya bernilai manusiawi, tetapi juga bernilai ilahi.¹ Islam adalah agama yang memberikan tuntunan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia dan seluk beluk nya. dan salah satu segi kehidupan manusia adalah perkawinan.² Secara fitrah, manusia telah diciptakan dengan rasa mencintai kesenangan yang halal, senang dalam suasana hati dan jiwa yang damai serta tenteram. Jika sepasang suami isteri berhasil dalam mewujudkan berbagai kesenangan tersebut dalam bentuk yang beragam maka rasa cinta itu akan selalu bertambah dan meningkat seiring dengan proses berjalannya waktu.³

Keluarga merupakan sel pertama dan cikal bakal bangunan masyarakat. Hal itu tidaklah mengherankan karena masyarakat

¹K.H Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 27.

² M. Thalib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islamy*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya Anggota IKAPI, 1993), hlm. 1.

³Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, alih bahasa Zacky Mubarak (Kuwait), (Jakarta : Amzah, 2005), hlm. 10.

terbentuk dari sekumpulan keluarga.⁴ Baik tidaknya umat tergantung pada baik tidaknya pribadi-pribadi yang ada didalam keluarga. Setiap masyarakat yang rela menjaga kesucian agamanya, membela kedaulatan tanah airnya, serta melindungi harta benda dan kehormatannya pastilah masyarakat yang baik jati dirinya. Yaitu masyarakat yang pribadi-pribadinya dipersiapkan dengan sentuhan *Rabbani*, serta memegang teguh manhaj Allah SWT dan manhaj Rasulullah SAW. dan anggota keluarganya yang ideal itu tidak mungkin terbentuk tanpa sepasang ayah dan ibu yang membangun hubungannya diatas pondasi kedamaian, cinta dan kasih sayang.⁵

Keharmonisan cinta harus selalu dijaga dan dipelihara oleh suami isteri, karena keharmonisan merupakan jantung atau ruh dari rumah tangga. rumah tangga yang hancur adalah karena tidak ada lagi keharmonisan keharmonisan antara individu dalam rumah tangga. pentingnya menjaga keharmonisan ini akan mempengaruhi perkembangan dan pemikiran anak-anak dalam keluarga.⁶ Kehidupan suami isteri butuh bumbu yang mampu menyedapkan hubungan keduanya. Mencairkan ketegangan dan memecahkan kejenuhan-kejenuhan, karena cinta butuh pembaharuan. Perasaan jenuh mungkin

⁴ Sobri Mersi Al-Falaqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya : Sukses Publishing, Cet. Ke-2, 2015), hlm. 17.

⁵ *Ibid.*, hlm. 20-21.

⁶ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2015), hlm. 51.

belum dirasakan bagi pengantin baru, karena hangatnya cinta masih begitu membara.⁷

Persoalan tanggung jawab suami terhadap isteri atau kewajiban para suami memenuhi hak-hak isterinya merupakan bagian dari ajaran yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasul-Nya sebagai bagian dari melaksanakan tugas beribadah kepada-Nya. permasalahan tanggung jawab suami terhadap isteri atau kewajiban suami memenuhi hak-hak isteri bukan suatu hal yang remeh atau dapat dipandang kecil dalam pandangan Islam, melainkan masalah besar yang menimbulkan konsekuensi besar bagi para suami dalam melaksanakan kewajiban kepada isterinya.⁸

Melihat fenomena sekarang ini banyak gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Mahkamah Agung tahun 2016 ada 315.000 kasus perceraian yang diterima dari seluruh Indonesia 67 % diantaranya dikabulkan. Ini artinya lebih dari 200.000 pasangan menikah telah resmi bercerai selama tahun 2016 dan ada 36 sidang perceraian setiap jamnya. Kasus perceraian memiliki rasio tertinggi hingga 84 % dari keseluruhan perkara yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama, karena jumlah perceraian mencapai 16 – 20 %. sejak tahun 2009 ada lebih dari 224.000 kasus gugatan perceraian yang dilakukan oleh

⁷ Karim As-Sadzili, Alih bahasa Fursan Mahbub, *Seni Mengawetkan Cinta Pasutri Agar Suami Isteri Jatuh Cinta Berkali-kali* (Sukoharjo : Samudera, Cet. Ke-1, 2008), hlm.5.

⁸ HM. Thalib, *Belajar Menjadi Suami Isteri Terbaik*, (Yogyakarta : MU Media, 2014), hlm. 11.

pihak perempuan, sedangkan cerai talak yang dilakukan oleh suami hanya 30 % yaitu sekitar 90.000 laporan.⁹

Salah satu kajian prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) berkaitan dengan peran kepala keluarga (suami). Alasannya adalah karena peran kepala keluarga (suami) adalah salah satu sosok yang paling menentukan harmonis tidaknya suatu rumah tangga dibawah kepemimpinannya.. Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) akan melahirkan sarjana-sarjana yang ahli dalam bidang hukum keluarga terutama untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Dosen prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) memiliki peran penting sekaligus menjadi teladan terhadap penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga. Salah satu orang yang dapat menentukan keharmonisan dalam rumah tangga adalah kepala keluarga (suami). Inilah alasan prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) harus mendalami peran kepala keluarga (suami) serta tanggung jawabnya dalam keluarga sehingga terciptanya suatu keharmonisan dalam rumah tangga.

Penelitian ini merupakan pandangan dosen prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis hanya mengkhususkan mewawancari dosen laki-laki saja, dari 12 orang dosen prodi Hukum Keluarga Islam tersebut penulis hanya mewawancari 5 orang dosen saja karena menurut penulis pendapat dari 5 orang dosen tersebut sudah mewakili dosen-dosen yang

⁹ Youtube.(2017, Oktober 8), Hanya di Indonesia Lebih dari 30 Perceraian dalam Satu Jam, di peroleh dari video youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=Owy1c41sZis&t=601s>), menit ke-01 : 11- 01 : 59, di publikasikan oleh CNN Indonesia. Di akses tanggal 10 Desember 2018.

lainnya. Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) memiliki kompetensi yang sangat erat kaitannya dengan masalah rumah tangga, termasuk peran kepala keluarga (suami). Sekaligus mengemban tanggungjawab moral dan menjadi teladan untuk menerapkan keilmuannya terhadap masalah Hukum Keluarga Islam.

Penelitian tentang peran kepala keluarga (suami) dalam keharmonisan rumah tangga ini menjadi suatu hal yang penting dalam rangka mengidentifikasi, melihat dan menilai pandangan dosen prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) yang erat kaitan terhadap persoalan rumah tangga. Penelitian ini sangat strategis mengingat selama ini kegiatan penelitian tentang peran kepala keluarga (suami) belum ada yang difokuskan kepada dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Berangkat dari hal-hal diataslah penulis merumuskan sebuah judul penelitian “**Peran Kepala Keluarga Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pandangan Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di jelaskan di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah:

1. Bagaimana pandangan dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) mengenai peran kepala keluarga dalam keharmonisan rumah tangga ?
2. Bagaimana pandangan dosen prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) sebagai kepala keluarga tentang upaya mewujudkan keharmonisan di rumah tangga.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut diatas, maka dapat diambil beberapa tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan.

1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan dosen tentang peran kepala keluarga (suami) dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.
- b. Untuk menjelaskan pandangan Dosen prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) dalam upaya menciptakan rumah tangga harmonis.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis bagi seseorang yang mau menikah khususnya laki-laki (suami) yang akan menjadi kepala keluarga nantinya.
- b. Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah).
- c. Sebagai sumber pengetahuan bagi calon kepala keluarga (suami) dalam memecahkan permasalahan di rumah tangga ketika terjadi kesalahpahaman antara keduanya, karena suami adalah orang yang paling berpengaruh dalam menciptakan ketentraman dalam rumah tangga.
- d. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran data-data yang penyusun lakukan, banyak terdapat karya ilmiah yang membahas tentang peran kepala keluarga (suami) dan keharmonisan rumah tangga. baik dalam bentuk buku-buku maupun karya tulis.

Karya ilmiah yang membahas tentang keharmonisan dalam rumah tangga adalah skripsi Ahmad Mizan Basari yang berjudul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pasangan Suami Isteri Pengamal Shalawat Wahidiah Di Kota Yogyakarta)*.¹⁰ dalam skripsi ini mengungkapkan bahwa konsep rumah tangga harmonis yang di aplikasikan pengamal shalawat wahidiyah dalam bentuk ajaran *يُعطى كل ذي الحق* Pada dasarnya merupakan pondasi awal yang harus dimiliki anggota rumah tangga untuk menghindari kemudharatan yang menjadikan sebab tidak tercapainya tujuan dalam pernikahan. Namun, dalam penelitian ini belum membahas tentang peran kepala keluarga dalam keharmonisan rumah tangga dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk itu dalam penelitian ini perlu penulis teliti.

Selanjutnya karya ilmiah yang dilakukan oleh Asrizal dengan judul *“Relevansi Konsep Kafa’ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*

¹⁰Ahmad Mizan Basari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Studi Terhadap Pasangan Suami Isteri Pengamal Shalawat Wahidiyah Di Kota Yogyakarta”*, (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010). Skripsi tidak diterbitkan.

Yogyakarta Tahun 2010-2012)",¹¹ Dalam karya ilmiah ini membahas pandangan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang konsep *kafa'ah* dan relevansinya terhadap kerhamonisan rumah tangga. menyebutkan bahwa tidaklah mudah membina sebuah hubungan rumah tangga (keluarga). sering terjadi perselisihan sehingga berakhir kepada perceraian. Tentu hal yang perlu diperhatikan adalah persoalan proses sebelum terjadinya pernikahan. Seperti adanya janji setia kedua calon mempelai sesuai dengan kesepakatan setiap individu. Pada akhirnya menimbulkan kecocokan dan tujuan utama dari pernikahan dapat terwujud, membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Persoalan ini bersinggungan langsung dengan *kafa'ah*, sehingga *kafa'ah* menjadi salah satu unsur penting untuk membentuk sebuah keluarga.

Selanjutnya karya ilmiah yang dilakukan oleh Eva Yarosdiana yang berjudul "*Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah (Telaah Kajian Tematik)*".¹² Dalam karya ilmiah ini membahas mengenai peran suami dalam membina rumah tangga yang sakinah yang hanya memfokuskan dalam kajian tematik (tafsir maudhu'i), menjelaskan bahwa islam telah menetapkan peranan-peranan yang dimiliki oleh suami, dimana peranan itu akan menjadi tanggung jawab suami dan akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah di akhirat kelak.

¹¹Asrizal, "*Relevansi Konsep Kafaah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2012)*", (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). Skripsi tidak diterbitkan.

¹²Eva Yarosdiana, *Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah*, (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). Skripsi tidak diterbitkan.

Dari sekian penelusuran yang telah penulis lakukan, namun dari uraian beberapa kajian pustaka diatas, belum ada karya apapun yang mengkhususkan pandangan Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap peran kepala keluarga dalam keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan tersebut, maka penelitian berupa skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki keaslian yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah adalah dukungan dasar teoretis sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi peneliti. Kerangka teoretis merupakan bagian dari penelitian, tempat penelitian memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.¹³

Pada hakikatnya, kehidupan rumah tangga adalah sebuah kerajaan iman. Dalam artian, suami adalah rajanya, isteri adalah ratunya, dan anak-anak adalah rakyatnya. Suami adalah raja yang memimpin kerajaan dan mengendalikan semua urusannya karena dialah yang menerima beban tanggung jawab serta amanat.¹⁴ Sebagai pemimpin rumah tangga, laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada isteri.¹⁵ Allah SWT berfirman:

¹³Abd. Rahman As segaf, *Desain Riset Sosial – Keagamaan Pendekatan Integratif-interkoneksi*, (Yogyakarta : Gama Media, 2007), hlm. 232.

¹⁴Majid Sulaiman Daudin, Alih bahasa Abdur Rosyad Syidiq, *Hanya untuk Suami*, (Jakarta : Gema Insani Press, cet. Ke-3 1997), hlm. 9

¹⁵Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1997), hlm. 31.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما
انفقوا من اموالهم¹⁶

Kehidupan rumah tangga yang harmonis terwujud atas dasar saling menyayangi, mengasahi, dan mencintai. Tanpa semua itu, rumah tangga tidak akan menemukan porosnya dalam mengarungi kehidupan di dunia. Semua sikap tersebut berkombinasi dan berkoalisi dalam menciptakan kehidupan rumah tangga. Sehingga, terbentuklah keluarga yang didamba-dambakan. Keluarga yang membawa kedamaian dan ketentraman.¹⁷

Dan isteri adalah ratu karena dia adalah teman hidup, kawan berjalan, saudara kaum laki-laki, bagian dari masyarakat dan sekaligus seorang kekasih, sebagaimana firman Allah berikut ini :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون¹⁸

Dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan, bahwa tujuan diciptakannya isteri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama isterinya. Keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tenteram damai penuh kasih sayang.¹⁹ Suami tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan materi isteri. Tetapi, lebih dari itu ia harus memberikan cinta sepenuh hati,

¹⁶ An-Nisā' (4): 34.

¹⁷ Nur Rokhim, *Sikap-Sikap Suami yang Dapat Memperburuk Keharmonisan Rumah Tangga*, (Jogjakarta : Najah, 2012), hlm.126.

¹⁸ Ar-Rūm (30): 21.

¹⁹ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1997), hlm. 8.

kasih sayang, menggauli isteri dengan baik, dan bersenda gurau dengannya. Seorang isteri tidak hanya butuh makanan, minuman, tempat tinggal, dan semua yang bersifat materi. Tetapi, ia juga membutuhkan sesuatu yang bersifat ruhaniah, seperti kata-kata sayang, pandangan penuh kasih sayang, ciuman lembut, canda ria, dan ramah tamah, jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi oleh suami, sebanyak apapun harta dan kekayaan yang diberikan takkan mampu membendung “badai” ketidakharmonisan rumah tangga.²⁰

Suami mukmin adalah suami yang sangat sayang kepada isterinya, dia mampu bertanggung jawab terhadap segala beban yang diletakkan dibahunya, seperti mengatur rumah, mendidik anak-anak, mengayomi seluruh permasalahannya, dan sebagainya. Itu adalah tugas yang sangat berat bagi orang yang melakukannya dengan sebenar-benarnya. Terkadang seorang isteri mengalami keletihan dan kepenatan pada sebagian waktunya, hal ini mungkin disebabkan karena banyaknya kewajiban-kewajibannya, atau barangkali keadaannya kurang sehat. Sedangkan dalam kondisi sehat dan kuat seorang isteri dapat membebani dirinya di luar batas kemampuannya.²¹

Setiap suami harus memahami bahwa isteri adalah amanah yang dibebankan dipundak suami dan merupakan keharusan baginya untuk memberikan nafkah sejauh kemampuannya. Suami memberi makan dan minum sebagaimana makanan dan minumannya,

²⁰Nur Rokhim, *Sikap-Sikap Suami yang Dapat Memperburuk Keharmonisan Rumah Tangga*, (Jogjakarta : Najah, 2012), hlm.23.

²¹ Adil Fathi Abdullah, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattanie, *Ketika Suami Isteri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm. 58.

memberikan pakaian sebagaimana pakaiannya dan janganlah berlaku zalim kepadanya.²²

Pendidikan itu tidak hanya dikhususkan hanya kepada isteri saja, akan tetapi mencakup isteri dan anak. Seorang suami bertanggung jawab atas pendidikan mereka dan akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Hendaknya seorang suami menyadari bahwa anak dan pendidikan adalah tanggungjawabnya, karena dia adalah seorang pemimpin, dialah yang akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti.²³

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما
يؤمرون²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seseorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi peneliti.²⁵ Dalam setiap penelitian ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek penelitian, yang mana metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya mengarahkan sebuah penelitian

²² *Ibid.*, hlm.20.

²³ Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Isteri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya*, hlm.47- 48.

²⁴ At-Tahrīm (66): 6.

²⁵ Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito. 1990), hlm. 191.

supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu datanya diambil langsung dari lokasi penelitian.²⁶ Data tersebut didapat dari informasi-informasi yang dilakukan dalam wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap sejumlah responden dari beberapa Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan obyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan. Terkait dengan hal itu, juga dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas.²⁷ Dalam hal ini mengenai peran kepala keluarga dalam keharmonisan rumah tangga. kemudian secara cermat, meneliti, dan menganalisa tentang peran kepala keluarga dalam rumah tangga studi terhadap pandangan dosen prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

²⁷ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, 2003, (Jakarta :PPM), hlm. 53.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan adalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁸ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini hanya dua yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.²⁹

Adapun pendekatan metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah pendekatan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada *interviewee* berdasarkan pokok yang telah disusun.³⁰

²⁸Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmia*, edisi ke-1 (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 138.

²⁹Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras Komplek POLRI Gowok, 2009), hlm. 62-63.

³⁰Madyana, *Dasar Penentuan Sampel Dalam Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya yogyakarta, 1996), hlm. 131.

Adapun para pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah dosen prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. dari 12 dosen jurusan hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) penulis hanya mewawancarai 5 orang dosen saja dan memfokuskan pada dosen laki-laki karena menurut penulis dari kelima dosen yang penulis wawancarai sudah mewakili dosen yang lain.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan peran kepala keluarga serta untuk mengetahui upaya-upaya kepala keluarga dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yakni cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.³² Dalam hal ini berkaitan dengan penilaian pandangan dosen prodi Hukum Keluarga Islam

³¹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, edisi ke- 1, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77-78.

³²I Made pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, edisi ke-2 (Jakarta : Prenada Media Group, 2017), hlm. 156.

terhadap peran kepala keluarga dalam keharmonisan rumah tangga.

6. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³³ Dalam hal ini, penyusun menganalisa data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian dari hasil analisis yang bersifat induktif dikaitkan dengan analisis yang bersifat deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. yakni menggali data-data yang bersifat khusus dalam hal ini dosen prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada kesimpulan yang bersifat umum yaitu tentang peran kepala keluarga (suami).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal dari penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu

³³Masri singarimbun dan sofian efendi (ed), metode penelitian survai, (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm. 263.

dalam memberikan motivasi guna menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusun dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua, tentang gambaran umum peran kepala keluarga dalam keharmonisan rumah tangga diantaranya mencakup konsep keluarga kepala keluarga, hak dan kewajiban kepala keluarga (suami), serta peran anggota keluarga lain dalam keharmonisan.

Selanjutnya Bab tiga menjelaskan data umum prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan gambaran umum dosen prodi Hukum Keluarga Islam serta pandangan dosen prodi Hukum Keluarga Islam terhadap peran kepala keluarga dalam keharmonisan rumah tangga.

Pada Bab keempat penulis mencoba menganalisis pandangan dan upaya dosen prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai peran kepala keluarga terhadap keharmonisan rumah tangga dalam hukum Islam.

Bab kelima sebagai bab terakhir adalah penutup yang mana berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang tujuannya untuk memberikan penjelasan dan kemudahan dalam memahami peran kepala keluarga (suami) dalam keharmonisan rumah tangga. serta

sebagai pelengkap dan dapat di cantumkan daftar pustaka dan lampiran.

Dengan sistematika ini, penulis berharap lebih mempermudah dalam memahami isi pembahasan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, dapat diarik kesimpulan atau dapat dipahami bahwa:

1. Secara keseluruhan dosen prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berpendapat mengenai kedudukan kepala keluarga dalam keharmonisan rumah tangga menempatkan laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga. Namun terdapat perbedaan pendapat diantara dosen-dosen tersebut mengenai peran kepala keluarga dalam mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut Yasin Baidi dan Supriatna suami sebagai kepala keluarga (suami) sangat menentukan harmonis dan tidak harmonisnya suatu rumah tangga karena suami adalah sebagai pemimpin, pengatur dalam rumah tangganya. sehingga suami memiliki peran penting dan power yang kuat dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Namun menurut Prof. Khoiruddin, Malik Ibrahim, dan Ahmad Bunyan Wahib tidak terlalu membedakan peran suami maupun isteri, menurut mereka keduanya sama-sama berperan dalam mewujudkan rumah tangga harmonis.
2. Secara umum dosen prodi Hukum Keluarga Islam berpendapat mengenai upaya mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga dosen menjelaskan bahwa hal terpenting yang harus diperhatikan dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis oleh pasangan suami isteri adalah dengan cara memahami prinsip-prinsip dalam

berkeluarga yakni prinsip musyawarah, komunikasi yang baik, saling memahami, saling mengerti, saling melengkapi, saling menjaga, dan saling mendukung. Kalau semua prinsip ini dijalankan keluarga akan selalu harmonis. Selanjutnya yang perlu di pahami bahwa perperselisihan dalam rumah tangga terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan isteri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, suami isteri harus bisa menjaga komunikasi dengan baik. Kalau terjadi perselisihan antara suami dan isteri salah satu dari mereka harus ada yang mengalah.

B. Saran

1. Penelitian tentang peran kepala keluarga dalam keharmonisan rumah tangga perlu dikembangkan terlebih khusus kepada obyek penelitian yang merupakan tokoh dan orang yang berpengaruh lainnya, karena penelitian tentang peran kepala keluarga (suami) sangat penting untuk dikaji agar menjadi bahan atau pedoman bagi kaum muda terkhusus laki-laki yang akan menikah.
2. Dosen prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum dapat dijadikan sebagai tempat penelitian yang bisa mendukung bagi para peneliti untuk mengambil informasi secara maksimal. Karena pada zaman sekarang ini tidak semua para suami mengerti akan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga untuk itu kita butuh orang yang ahli dalam bidang hukum keluarga sebagai guru dan berbagi ilmu seputar hak dan kewajiban pasangan suami isteri yang telah menikah.
3. Perlu adanya kajian lebih lanjut tentang peran kepala keluarga (suami) ataupun kajian dengan tema perkawinan terhadap

pandangan dosen prodi Hukum keluarga Islam ini karena UIN Sunan Kalijaga merupakan salah satu Universitas Islam terbaik se-Indonesia. Untuk itu sudah saatnya UIN Sunan Kalijaga menjadi kiblat bagi Universitas Islam lainnya sebagai rujukan dalam ilmu hukum keluarga bagi mereka terkhusus prodi Hukum Keluarga Islam ini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.

2. Fiqih/Ushul Fiqih

Al-Barraq, Abduh, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Bandung : Pustaka Oasis, 2011.

Al-Barigawi, Abdul Lathif, *Fiqih Keluarga Muslim*, Jakarta : Amzah, 2012.

Al-Falaqi, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya : Sukses Publishing, 2015.

Al-Jazairi, Syakh Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, IAIN Alaudin : Magatama, 1419 H.

As-Sadzili, Karim Alih bahasa Fursan Mahbub. *Seni Mengawetkan Cinta Pasutri Agar Suami Isteri Jatuh Cinta Berkali-kali*. Sukoharjo : Samudera. 2008.

As-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, alih bahasa oleh Anshori Umar Sitanggal, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987.

Ath-Thahir, Fathi Muhammad. *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*. alih bahasa Zacky Mubarak (Kuwais). Jakarta : Amzah. 2005.

Abdullah, Adil Fathi. alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattanie. *Ketika Suami Isteri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya*. Jakarta : Gema Insani Press. 2005.

Amin, Rusli, *Rumahku Surgaku*, Bekasi : Alwardi Prima, 2001.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta : Darussalam, 2004.

- Asrizal. *Relevansi Konsep Kafaah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2012*”, Karya Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Basari, Ahmad Mizan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Studi Terhadap Pasangan Suami Isteri Pengamal Shalawat Wahidiyah Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi tidak diterbitkan. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta : Titian Ilahi Press. 1994.
- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Daudin, Majid Sulaiman. Alih bahasa Abdur Rosyad Syidiq. *Hanya untuk Suami*. Jakarta : Gema Insani Press. 1997.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Dlori, Muhammad M. *Dicinta Suami (Isteri) Sampai Mati*, Yogyakarta : Katahati, 2005.
- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2015.
- Indra, Hasbi, *Pendidikan keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, Yogyakarta : Deepublish, 2017.
- Nailiyah, Izza Qonita, *Sakinah dan Full Barokah*, Yogyakarta : Diva Press, 2017.
- Nasution , Harun, *Islam Rasional*, Bandung : Mizan, 1998.
- Kauma, Fuad dan Nipan. *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*. Yogyakarta : Mitra Pustaka. 1997.

Rokhim, Nur. *Sikap-Sikap Suami yang Dapat Memperburuk Keharmonisan Rumah Tangga*. Jogjakarta : Najah. 2012.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (terj.), jilid 3, Jakarta : Pena, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Kencana, 2014.

Yarosdiana, Eva. *Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Ushuluddin. Skripsi tidak diterbitkan.

3. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-11*, Jakarta : Rineka cipta.1998.

Daudin, Majid Sulaiman, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta : Gema Insani, 1996.

Diantha, Made pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, edisi ke-2. Jakarta : Prenada Media Group. 2017.

EB. Hurlock, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta : Erlangga, 1999.

Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga*, Jakarta : kencana, 2003.

Madyana, *Dasar Penentuan Sampel Dalam Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya yogyakarta, 1996.

Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: PPM. 2003.

Kahar, Ilyas, Djaslim Saladin, *Manajemen Strategi Keluarga Sakinah*, Bandung : Mandar Maju, 1996.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES. 1989.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, edisi ke-1., Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.

Sochib, Moh, *Pola Asuh Orang Tua Untuk Kedisiplinan Anak*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Teras Komplek POLRI Gowok. 2009.

Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung : Tarsito. 1990.

4. Internet

www.sayanda.com, *Pergaulan bebas, pengertian, akibat*, 31 Desember 2016, di akses 3 Januari 2018.

<http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/246-Program-Studi-Hukum-Keluarga-Islam> di akses pada 14 Januari 2019.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Terjemahan

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	10	16	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. (an-nisa : 34)
2	11	18	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (ar-rum : 21)
3	13	25	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu

			mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-tahrim ; 66)
BAB II			
4	29	58	Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah orang-orang yang bertakwa. (Toha: 132)
5	30	60	Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. (an-nisa : 34)
BAB IV			
6	65	95	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. (an-nisa : 34)
7	67	98	Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Biografi Ulama

Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di Mc Gill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies, kemudian mengikuti program pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti sandwich Ph.D. Program Tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Adapun karya beliau ialah (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi dan Pemikiran Muhammad Abduh*, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (3) *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (4) *Tafsir-tafsir baru di era multi kultural*, (5) *Hukum Keluarga di Era Muslim Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. dan lain lain.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840
Yogyakarta 55281

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat bapak tentang konsep keluarga harmonis?
2. Menurut bapak, apakah kepala keluarga/suami dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis, jika ada, apa alasan bapak untuk mengatakan hal yang demikian?
3. Bagaimana pendapat bapak tentang peran kepala keluarga dalam rumah tangga?
4. Dalam mengenal peran kepala keluarga, upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menjaga atau meningkatkan keharmonisan rumah tangga, internal dan eksternal?
5. Menurut bapak, apakah peran dari anggota keluarga yang lain juga membantu terwujudnya keluarga yang harmonis?
6. Keterkaitannya dengan posisi bapak sebagai dosen jurusan hukum keluarga Islam, apakah hal ini juga sebagai motivasi bapak dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840
Yogyakarta 55281



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
Dosen : Jurusan Hukum Keluarga Islam (AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Alamat : Jl. Menden RT 03 Bantul Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Peran Kepala Keluarga dalam Keharmonisan Rumah Tangga” dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **Peran Kepala Keluarga Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Terhadap Keluarga Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**, oleh:

Nama : Firmansyah
NIM : 15350059
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Alamat : Jl. Gondosuli No. 20, RT 46/ RW 12 Baciro, Gondokusuman

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 Januari 2019

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP : 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840
Yogyakarta 55281



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
Dosen : Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)
Alamat : Tegalrejo-Kuncen RT-07/RW-25 Tegaltirto Berbah Sleman

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Peran Kepala Keluarga dalam Keharmonisan Rumah Tangga” dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **Peran Kepala Keluarga Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Terhadap Keluarga Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**, oleh:

Nama : Firmansyah
NIM : 15350059
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)
Alamat : Jl. Gondosuli No. 20, RT 46/ RW 12 Baciro, Gondokusuman

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Januari 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840
Yogyakarta 55281



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
Dosen : Jurusan Hukum Keluarga Islam (AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Alamat : Dayakan RT-04 RW-02 Purwomartani Kalasan Sleman

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Peran Kepala Keluarga dalam Keharmonisan Rumah Tangga” dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **Peran Kepala Keluarga Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Terhadap Keluarga Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**, oleh:

Nama : Firmansyah
NIM : 15350059
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Alamat : Jl. Gondosuli No. 20, RT 46/ RW 12 Baciro, Gondokusuman

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Januari 2019

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP : 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840
Yogyakarta 55281



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. Supriatna, M.Si.
Dosen : Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Alamat : Sambisari RT 03 RW 02 Purwomartani Kalasan Sleman

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Peran Kepala Keluarga dalam Keharmonisan Rumah Tangga” dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **Peran Kepala Keluarga Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Terhadap Keluarga Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**, oleh:

Nama : Firmansyah
NIM : 15350059
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Alamat : Jl. Gondosuli No. 20, RT 46/ RW 12 Baciro, Gondokusuman

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Januari 2019

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP : 19541109 198103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840
Yogyakarta 55281



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dr. A. Bunyan Wahib, M.Ag.
Dosen : Jurusan Hukum Keluarga Islam (AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Alamat : Perum BMW Blok F No.1, Wirokerten Banguntapan Bantul


Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Peran Kepala Keluarga dalam Keharmonisan Rumah Tangga” dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **Peran Kepala Keluarga Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Terhadap Keluarga Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**, oleh:

Nama : Firmansyah
NIM : 15350059
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Alamat : Jl. Gondosuli No. 20, RT 46/ RW 12 Baciro, Gondokusuman

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Januari 2019


Dr. A. Bunyan Wahib, M.Ag.
NIP : 19750326 199803 1 002

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di –

Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Salam sejahtera saya sampaikan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Swt. dengan selalu bersholawat kepada Rasul-Nya untuk mengharap Rahmat-Nya. Amien.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya ujian seminar proposal dan telah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing pada tanggal 12 Desember 2019, saya bermaksud untuk melakukan penelitian di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi studi lapangan dalam penelitian ini, maka dengan ini saya atas :

Nama : Firmansyah
NIM : 15350059
Fak/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : *Peran Kepala Keluarga Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pandangan Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*
Dosen Pembimbing : Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

Dengan ini saya berharap kepada Bapak untuk memberikan izin penelitian di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terimakasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 18 Desember 2018
Pemohon



Firmansyah
15350059



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840
Yogyakarta 55281



SURAT REKOMENDASI

Nomor : B-3645.1/Un.02/DS.1/PG.00/12/2018

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Firmansyah
NIM : 15350059
Semester : VII (Tujuh)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : *Peran Kepala Keluarga Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Terhadap Keluarga Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*

Untuk mendapatkan data pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rangka memenuhi pembuatan skripsi

Demikian surat rekomendasi ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

Yogyakarta, 26 Desember 2018

a.n Dekan

Wakil Dekan Bagian Akademik

Dr. H. Rivanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

1. DATA DIRI

Nama : Firmansyah

Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Aro, 03 Maret 1995

Status Perkawinan : Belum Kawin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jorong Durian Tanjak, Nagari Lubuk
Gadang Timur, Kec. Sangir, Kab.
Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat

Alamat Tinggal : Mushola Almanar Jl. Gondosuli No.20
Yogyakarta

Phone/WA : 081378238500

Email : skfirmansyah08@gmail.com



2. PENDIDIKAN

SD Negeri 17 Sungai Aro, Kab. Solok Selatan	(2002 - 2008)
Mts.TI Paninggahan, Kab. Solok	(2008 – 2011)
MAN/ MAPK KotoBaru Padang Panjang	(2011 – 2014)
Al-Baihani University, Kota Aden, Yemen	(2014 – 2015)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sekarang)	(2015 –

3. PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Asrama Putera MAPK KotoBaru Padang Panjang	(2011 - 2012)
Ketua Bidang Takmir Asrama Putera MAPK KoBar PaPa	(2013 - 2014)
Ketua Depag OSIS MAN/ MAPK KoBar Padang Panjang	(2013 - 2014)
Kader PII (Pelajar Islam Indonesia)	(2012 - 2014)
Kanit Kajian HMI KomFak Syariah dan Hukum UIN-SK	(2017 - 2018)
Anggota Devisi Tahfizh UKM JQH AL-MIZAN Sekarang)	(2016 -
Pengurus UKM EXACT Sekarang)	(2019 –